



Dinas Perhubungan

Jl. HOS Cokro Aminoto No. 3 Pemalang 52316 0284321567

<http://dishub.pemalangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pemalang / Dinas Perhubungan

Numpang Uji Kendaraan Masuk

No. SK :

Persyaratan

1. buku uji/ kartu uji asli yang masih berlaku
2. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli/ fotocopi yang masih berlaku
3. surat persetujuan numpang uji dari domisili kendaraan
4. membayar retribusi uji setelah proses uji dilaksanakan dan kendaraan telah dinyatakan lulus uji.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendaftar ke Bagian Pendaftaran dengan mengajukan kelengkapan berkas administrasi sesuai persyaratan
2. Apabila berkas administrasi Pemohon lengkap dan benar maka petugas mengisi besarnya retribusi yang harus dibayar oleh pemohon dalam formulir SKRD dan menetapkan waktu pelaksanaan uji, selanjutnya petugas menyerahkan formulir SKRD yang telah diisi kepada pemohon, namun apabila berkas tidak lengkap maka akan dikembalikan ke Pemohon
3. setelah pemohon menerima formulir SKRD dan Lembar Hasil Pemeriksaan, petugas penguji melakukan pemeriksaan, penilaian dan pengujian terhadap kondisi teknis kendaraan dan ambang batas laik jalan kendaraan, dan menuangkan hasil pemeriksaan dalam bentuk tertulis ataupun digital
4. setelah proses uji selesai dilaksanakan dan kendaraan dinyatakan lulus uji, pemohon membayar retribusi uji ke bendahara khusus penerimaan, selanjutnya menerima bukti pembayaran retribusi uji berkala

Waktu Penyelesaian

40 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Perda Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2018

Produk Pelayanan



Dinas Perhubungan

Jl. HOS Cokro Aminoto No. 3 Pemalang 52316 0284321567

<http://dishub.pemalangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pemalang / Dinas Perhubungan

1. buku uji/ kartu uji dan tanda uji

Pengaduan Layanan

Media Pengaduan Langsung yaitu Petugas Pengaduan/*Front Office*

Media Pengaduan Tidak Langsung yaitu Kotak pengaduan saran, Website, Email dan medsos lainnya

Website : dishub.pemalangkab.go.id

Email : dishub5312@gmail.go.id

Twitter : [@dishub_pemalang](https://twitter.com/dishub_pemalang)